

**ANALISIS PERBANDINGAN
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT "DANA INSANI" KECAMATAN WONOSARI
DAN PINJAMAN MODAL KERJA ANGGOTA PADA UNIT SIMPAN PINJAM (USP)
KUD "BIMA" KECAMATAN SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

DIYAT WIDIASTUTI

01360752

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

1. Drs. MOH. SODIK, S.Sos., M.Si
2. H. SYAFIQ MAHMADAH HANAFI, M.Ag

**PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

Drs. MOH. SODIK, S.Sos., M.Si.
Dosen Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Diyat Widiastuti
Lamp. : 6 Eksemplar / 1 Bendel

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi Saudara:

Nama : Diyat Widiastuti
NIM : 01360752
Jurusan : PMH
Judul Skripsi : ANALISIS PERBANDINGAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT "DANA INSANI" KECAMATAN WONOSARI DAN PINJAMAN MODAL KERJA ANGGOTA PADA UNIT SIMPAN PINJAM (USP) KUD "BIMA" KECAMATAN SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam dan selanjutnya maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 Jumadil Awwal 1427 H
12 Juni 2006 M

Pembimbing I



Drs. MOH. SODIK, S.Sos., M.Si
NIP. 150 275 040

H. SYAFIQ MAHMADAH HANAFI, M.Ag
Dosen Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Diyat Widiastuti
Lamp. : 6 Eksemplar / 1 Bendel

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi Saudara:

Nama : Diyat Widiastuti
NIM : 01360752
Jurusan : PMH
Judul Skripsi : ANALISIS PERBANDINGAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT "DANA INSANI" KECAMATAN WONOSARI DAN PINJAMAN MODAL KERJA ANGGOTA PADA UNIT SIMPAN PINJAM (USP) KUD "BIMA" KECAMATAN SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam dan selanjutnya maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 Jumadil Awwal 1427 H
12 Juni 2006 M

Pembimbing II



H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag
NIP. 150 282 012

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**ANALISIS PERBANDINGAN
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT "DANA INSANI" KECAMATAN WONOSARI
DAN PINJAMAN MODAL KERJA ANGGOTA PADA UNIT SIMPAN PINJAM (USP)
KUD "BIMA" KECAMATAN SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh:

Nama : Diyat Widiastuti
NIM : 01360752
Jurusan : PMH

Telah dimunaqosyahkan didepan sidang munaqosyah pada tanggal: 8 Juli 2006 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 12 Jumadil Akhir 1427 H
8 Juli 2006 M



Panitia Munaqasah,

Ketua Sidang

Sekretaris

Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP. 150 242 804
Pembimbing I

Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP. 150 242 804
Pembimbing II

Drs. M. Sodiq, S.Sos., M.Si.
NIP. 150 275 040
Penguji I

H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag
NIP. 150 282 012
Penguji II

Drs. M. Sodiq, S.Sos., M.Si.
NIP. 150 275 040

Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si.
NIP. 150 277 618

MOTTO

Sabarlah dalam melakukan apa saja.

*Karena kesabaranlah yang akan mengantarkan kita
pada tujuan dan cita-cita yang diridhai Allah.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN



*Buat Suami serta Anakku tercinta,
Ayah dan Ibu
Terima Kasih*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Masalah ekonomi adalah bab muamalah, maka selama ia memberikan perbaikan kehidupan umat manusia maka wajib dijalankan dengan sesuai kaidah Islam. Inilah yang diterapkan koperasi dengan sistem bagi hasil (syariah). Kajian dalam penelitian ini membahas aspek Hukum Islam sebagai pijakan, yaitu apakah prinsip-prinsip akad atau perjanjian yang sesuai dengan hukum islam dalam transaksi simpan pinjam di koperasi Syariah (BMT Dana Insani) dan di Koperasi Konvensional (USP KUD Bima).

Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah (KSPS) atau Unit simpan Pinjam Syari'ah (USPS) adalah koperasi yang telah memiliki badan hukum serta menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dengan menerapkan prinsip syari'ah pada setiap transaksinya. Bagi KSP Syari'ah, simpan pinjam syari'ah adalah kegiatan utama usahanya, sedangkan kegiatan simpan pinjam pada USP syari'ah hanyalah salah satu kegiatan unit usaha Koperasi Serba Usaha (KSU).

Perbedaan antara sifat akad pada BMT dan USP KUD Bima mengakibatkan perbedaan dasar karakteristik yang berkaitan dengan sistem pengambilan keuntungan, bunga (riba) dan bagi hasil. Hal tersebut berkaitan dengan sifat pertukaran yang merupakan kombinasi antara pertukaran barang/jasa (*Ayn*) terhadap kewajiban Finansial (*Dayn*). Misalnya dalam pengambilan keuntungan antara BMT dan KUD berbeda, yaitu BMT tidak ada unsur pemastian keuntungan karena penentuan persentasi besarnya keuntungan (*markup*) dilakukan setelah negoisasi dengan peminjam yang kemudian dituangkan dalam akad. Sedangkan dalam pola pinjaman KUD, besaran pengembalian dan denda ditentukan diawal sebelum ada akad dan sifatnya tetap, sehingga hal itu mengakibatkan ada salah satu yang dirugikan. Juga timbulnya faktor biaya opsional sebagai pengganti komponen denda muncul dari pengamatan penyusun dan kemungkinan dapat diterapkan pada kedua jenis akad tersebut.

Pendekatan penelitian mengenai permasalahan tersebut di atas adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan analisis perbandingan akad sesuai hukum Islam sebagai acuan yang diterapkan. sementara sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis-komparatif. Melalui pendekatan perbandingan berdasarkan hukum Islam, prinsip-prinsip akad dalam kegiatan koperasi syariah dan koperasi konvensional dalam kajian ini dimaksudkan agar dapat dilakukan alternatif pemilihan akad dalam transaksi yang boleh dilakukan secara syariah dan tidak boleh dalam syariah dalam kegiatan pinjam meminjam yang bersifat investasi maupun jual beli.

Pada bagian akhir penulisan penelitian ini penyusun menyarankan perlunya perubahan teks akad pembiayaan/pinjaman pada masing-masing lembaga agar implikasi pelaksanaan dilapangan dapat dijadikan pedoman nyata agar bisa lebih jelas menuju kondisi saling adil dan menentramkan kedua belah pihak (koperasi dan peminjam), serta pendekatan persuasif kepada pihak yang pengurus koperasi yang berkompeten.



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah swt atas segala nikmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah saw, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Amin.

Atas kehendak Allah sajalah, penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Selain itu, keberhasilan yang penulis raih bukan hanya karena penulis sendiri, tetapi juga kerja keras orang-orang yang selalu mendukung selama ini. ketulusan hati mereka dalam mendukung dan menopang penulis serta semangat yang selalu dihembuskan adalah energi yang sangat besar selama proses penulisan skripsi ini. merekalah sumber inspirasi dan ide terbaik. Penulis yakin bahwa tidak ada yang dapat penulis berikan untuk membalas ketulusan hati mereka kecuali penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tulus dari penulis. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

- Drs. Muhammad Sodik, S.Sos., M.Si. atas bimbingannya dari awal hingga akhir penulisan.
- H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag, atas bimbingan dan masukannya.
- Bambang Yuliarso terima kasih atas ide dan semangatnya.
- Daffaauddiin Zaki, anakku tersayang yang selalu memberi semangat hingga pada akhirnya sampai ke tujuan.

- Terima khusus buat Ayah dan Ibu yang memberiku dukungan serta kesempatan mencari ilmu.
- Kakak dan adikku terima kasih.

Yogyakarta, 19 Mei 2006

Penulis



Diyat Widiastuti
NIM. 01360752



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0543/1087.

Pedomannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	b	be
3.	ت	ta'	t	te
4.	ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
5.	ج	jim	j	je
6.	ح	ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
7.	خ	ha	kh	ka dan ha
8.	د	dal	d	de
9.	ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	ra'	r	er
11.	ز	za'	z	zet
12.	س	sin	s	es
13.	ش	syin	sy	es dan ye
14.	ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

15.	ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	ain	ʿ	koma (terbalik) di atas
19.	غ	gain	g	ge
20.	ف	fa'	f	ef
21.	ق	qaf	q	ki
22.	ك	kaf	k	ka
23.	ل	lam	l	el
24.	م	mim	m	em
25.	ن	nun	n	en
26.	و	wau	w	we
27.	ه	ha	h	ha
28.	ء	hamzah	,	apostrof
29.	ي		y	ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدّين ditulis muta' aqiddain

عدّة ditulis 'iddah

3. Ta'marbutah

a. bila mati atau mendapat harakat sukun, ditulis h

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

b. bila hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan drammah, ditulis t

المدينة ditulis al-madinatu

الفطرة ditulis al-fitratu

c. bila diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, ditulis h.

روضه الاطفال ditulis raudah al-afal

المدينة المنورة ditulis al-madinah al-Munawwarah

4. Vokal pendek

◡ (fathah) ditulis a وقف ditulis Waqafa

◡ (kasrah) ditulis I كامل ditulis Kamila

◡ (dammah) ditulis u حسن ditulis Hasuna

5. Vokal panjang

a. Fathah + alif ditulis ā

جاهلية ditulis jāhiliyyah

b. Fathah + ya' , ditulis ā

يسعى ditulis yas'ā

c. kasrah + ya' mati, ditulis ī

مجيد ditulis majīd

d. dammah + wau mati ditulis ū

فروض ditulis furūd

6. Vokal rangkap

a. fathah + ya' mati, ditulia ai

بينكم ditulis bainakum

b. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم ditulis a'antum

لئن شكرتم ditulis la'in syakartum

8. Kata sandang alif + lam

a. bila diikuti huruf qamariyyah, ditulis al

القرآن ditulis al-Qur'ān

القياس ditulis al-Qiyās

b. bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya

السماء ditulis as-samā'u

الشمس ditulis asy-syamsu

9. Huruf besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat


Dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis zawi al-furūd

اهل السنة ditulis ahlu as-sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA




DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Nota Dinas.....	ii
Halaman Pengesahan	iv
Motto.....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Abstrak.....	vii
Kata Pengantar	viii
Pedoman Transliterasi.....	x
Daftar Isi	xv
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan Dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penyusunan	14
Bab II Teori Dasar Akad (Perjanjian)	
A. Konsep Perjanjian dalam Hukum Muamalah.....	16
1. Rukun Akad.....	19
2. Orang yang Menyelenggarakan Akad	22
3. Barang dan Harganya.....	23
4. Jenis-jenis Akad.....	24
5. Syarat Akad Sesuai Transaksi Syariah	27
6. Riba dalam Pinjam-Meminjam.....	30
B. Konsep Perjanjian dalam Hukum Perdata	34
1. Sistem Hukum.....	38
2. <i>Common Law</i>	38
3. <i>Civil Law</i>	42

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian

A. BMT Dana Insani.....	46
1. Sejarah Ringkas	46
2. Visi dan Misi.....	48
3. Data Lembaga	49
4. Struktur Organisasi dan Manajemen.....	50
5. Cakupan Operasional	51
6. Pelaksanaan Akad <i>Murabahah</i>	55
B. KUD Bima	58
1. Sejarah Singkat	58
2. Data Lembaga, Struktur Organisasi dan Manajemen	59
3. Cakupan Operasional	60
4. Wilayah Kerja dan Potensi Daerah.....	61
5. Pelaksanaan Perjanjian Kredit	62
Bab IV Analisis Perbandingan	
A. Subyek	65
B. Ijab Qobul	68
C. Obyek.....	69
D. Implikasi Pelaksanaan Perjanjian menurut Hukum Islam	72
Bab V Penutup	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
Daftar Pustaka.....	81
Lampiran.....	83
1. Keterangan Catatan kaki Terjemahan	
2. Biografi Ulama	
3. Dokumen Izin Penelitian	
4. Dokumen Implementasi Pinjaman/Pembiayaan	
5. Curriculum Vitae	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transaksi syari'ah di Koperasi adalah seluruh transaksi simpan pinjam yang menerapkan prinsip syari'ah. Transaksi dengan prinsip syari'ah meliputi dua jenis kegiatan pokok, yaitu pertama, transaksi yang imbalannya atau nilai tambahnya diperoleh dari bagi hasil (atau dikenal dengan prinsip bagi hasil) dan kedua transaksi yang bersifat jual beli, jadi nilai tambahnya diperoleh dari *mark-up* (nilai tambah) jual beli¹.

Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah (KSPS) atau Unit simpan Pinjam Syari'ah (USPS) adalah koperasi yang telah memiliki badan hukum serta menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dengan menerapkan prinsip syari'ah pada setiap transaksinya². Bagi KSP Syari'ah, simpan pinjam syari'ah adalah kegiatan utama usahanya, sedangkan kegiatan simpan pinjam pada USP syari'ah hanyalah salah satu kegiatan unit usaha Koperasi Serba Usaha (KSU).

Mengapa disebut syari'ah? Sebabnya antara lain, karena penetapan imbalan pinjam-meminjam ditentukan dengan cara kesepakatan dua pihak atau atas hasil negosiasi, bukan penetapan sepihak oleh krediturnya saja³. Sedangkan

¹ Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah, *Kriteria Penilaian Kesehatan KSP/USP Pola Syariah*, (Semarang: Program Pengembangan Kelembagaan KUKM, 2003), hlm. 1.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, hlm. 2

dasar penetapan besarnya imbalan adalah dari “hasil” yang diperoleh dari usaha peminjam (debitur) kemudian dibagi berdasarkan prosentase. Hasil ini tentu bisa untung dan bisa pula rugi.

Karenanya, kedua pihak harus saling meridhoi dan saling mengikhlaskan. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dieksploitasi. Jadi, prinsip syari’ah, mengarah kepada kondisi yang lebih adil antara peminjam dengan lembaga pembiayaan. *Murabahah* adalah salah satu jenis transaksi syari’ah. *Murabahah* adalah jual-beli di mana harga pokok dan keuntungan disepakati antara BMT sebagai penjual dan anggota pembiayaan (debitur) sebagai pembeli. Adapun cara pembayarannya bisa dilakukan secara sekaligus atau secara cicilan

Sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah, BMT Dana Insani merasa turut bertanggung jawab untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, teknologi dan informasi, serta memberdayakan dan memajukan perekonomian rakyat yang dilandasi semangat kerjasama dan dijiwai sifat profesionalisme dengan berpegang teguh kepada prinsip kejujuran, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab.

Untuk itulah BMT DANA INSANI yang ada di Wonosari lebih jelas arah tujuannya dan lebih profesional dalam kinerjanya. Hal itu terbukti dengan asset yang sekarang dimiliki meningkat tajam dari modal awal Rp. 5.000000,- dan posisi asset per Desember 2004 mencapai Rp. 398.024.793,00,-. Penyusun melihat bahwa kondisi lembaga keuangan syariah di daerah Kecamatan Wonosari khususnya dan di Kabupaten Gunungkidul adalah yang paling baik diantara

lembaga sejenis di daerah Kabupaten Gunungkidul, hal ini merupakan suatu pertimbangan utama penyusun dalam pemilihan subjek penelitian ini.

Sebagai pembanding penyusun menggunakan subjek Unit Simpan Pinjam pada KUD Bima di kecamatan Semanu yang menggunakan sistem konvensional. Lembaga tersebut mempunyai reputasi yang baik, terbukti KUD Bima dipercaya untuk mengelola program pemerintah berupa penyaluran kredit sebesar 150 juta rupiah tahun 2005 yang didapat dari proyek Modal Awal dan Padanan (MAP) bagi Usaha Mikro dan Kecil Proyek Pengembangan Kebijakan Perkuatan Sistem Pendukung KUKM, Kementerian Koperasi dan UKM

Berangkat dari sini, penyusun hendak melakukan penelitian pada sebuah lembaga penghimpunan dan penyaluran dana untuk masyarakat yaitu BMT "DANA INSANI" di Kecamatan Wonosari dan Unit Simpan Pinjam KUD "BIMA" di Kecamatan Semanu yang keduanya berkedudukan di Kabupaten Gunungkidul.

Keduanya sama-sama berbadan hukum koperasi. Namun walaupun demikian dalam pelaksanaannya antara BMT dan KUD berbeda dalam kinerjanya. Dalam penelitian ini memfokuskan tentang sistem pinjaman yaitu pembiayaan *Murabahah* (BMT) dan pinjaman Modal Kerja Anggota (KUD).

Berdasarkan pokok-pokok pikiran yang telah disampaikan di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian pada BMT yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip *syari'ah* dan USP KUD yang menggunakan sistem konvensional. Tema penelitian ini adalah: Analisis Perbandingan Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT Dana Insani Kecamatan Wonosari dan

Pinjaman Modal Kerja Anggota pada KUD Bima Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul dalam Perspektif Hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas maka dalam penelitian ini penyusun akan mengulas permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan akad kredit Anggota di Unit Simpan Pinjam KUD Bima dan Pola Pembiayaan *Murabahah* di BMT DANA INSANI.
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam yang dilaksanakan pada Unit Simpan Pinjam (koperasi konvensional) dan Lembaga Keuangan Syari'ah (BMT)?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini tercantum dalam dua hal yang ingin disoroti penulis adalah untuk mengevaluasi lebih jauh tentang karakteristik dan pengelolaan pembiayaan *Murabahah* yang ada di BMT dan pinjaman Modal Kerja Anggota di KUD.

Sedangkan kegunaan penelitian ini untuk para pembaca adalah agar pembaca dapat mengambil manfaat secara ilmiah maupun manfaat secara praktis.

1. Secara ilmiah penelitian ini berguna untuk memperkaya khasanah penelitian mengenai koperasi pada umumnya dan lembaga keuangan syari'ah pada khususnya.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman penyusun pada khususnya dan seluruh masyarakat yang ingin mengetahui tentang simpan pinjam pada koperasi syari'ah dan koperasi konvensional.

D. Telaah Pustaka

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan yang seluruh aktifitasnya dijalankan berdasarkan prinsip muamalat Ekonomi Islam. Demikian diungkapkan oleh Hartanto Widodo dkk dalam bukunya: "Panduan Praktis Operasional BMT". Sedangkan dalam buku yang berjudul "*Riba* dalam Al Quran dan masalah perbankan; sebuah tilikan antisipatif" disebutkan bahwa aktifitas Lembaga Keuangan Islam meliputi kegiatan perbankan konvensional kecuali pinjaman tanpa bunga⁴.

Selanjutnya dalam bukunya Abdul Manan, yang berjudul "Teori dan Praktek Ekonomi Islam" mengatakan bahwa antara hukum ekonomi Islam dan non Islam terdapat perbedaan yakni hukum ekonomi di lukiskan sebagai hipotesis-hipotesis karena kebenaran dan beroperasionalnya tergantung pada begitu banyak faktor yang variabel (mudah berubah-ubah) dan tidak bisa dipastikan sepenuhnya, sedangkan hukum Islam karena keluasan dan kedalaman asas-asasnya mengenai seluruh masalah umat manusia yang berlaku sepanjang masa karena sumber hukum Islam merupakan mukjizat yang tetap dan kekal⁵.

⁴ Widodo, Hartanto dkk., *Panduan Praktis Operasional BMT*, cet. 1, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 5

⁵ Abdul Mannan, "*Teori dan Praktek Ekonomi Islam*", alih bahasa, Nastagin, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Primayasa, 1997), hlm. 28.

Banyak penelitian yang telah dilakukan lebih bersifat kuantitatif dan hal itu sangat wajar karena penelitian tentang sistem bagi hasil atau konvensional adalah salah satu mekanisme ekonomi tampak lebih nyata dan bersifat kuantitatif, apalagi tentang sistem bagi hasil yang didalamnya banyak unsur-unsur keuangan yang terangkum dalam ekonomi akuntansi.

Sebagai contoh diantaranya oleh Qomaruddin yang membahas tentang kinerja keuangan pada lembaga keuangan syariah. Dalam penelitian tersebut dibahas aspek-aspek yang mempengaruhi kesehatan lembaga keuangan seperti analisis laporan keuangan yang meliputi analisis FDR (rasio penyaluran kredit terhadap aktiva produktif), NPF (kredit bermasalah), CAR (rasio uang kas terhadap Total Aset) dan lain-lain⁶, dan Agus Praptomo dalam tesisnya yang mengajukan Analisis Keterkaitan Kompetensi dengan Kinerja Keuangan BMT yang merupakan Studi Kasus Pada Beberapa Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) di Jawa Tengah. Dalam tesis tersebut dibahas beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas lembaga keuangan mikro syariah (BMT); mulai dari faktor silaturahmi antar pengurus dengan anggota, kinerja keuangan, hingga kondisi fisik kantor⁷.

Pembahasan mengenai simpan pinjam secara syariah sangat luas cakupannya dan yang menjadi titik tekan penyusunan tentang lembaga keuangan

⁶ Qomaruddin, *Analisis Kinerja Keuangan pada Lembaga Keuangan Syariah (studi kasus pada BMT Fosilatama Banyumanik Semarang*, Skripsi STIE Cendikia Karya Utama Semarang Tahun 2004 tidak dipublikasikan

⁷ Agus Praptomo, *Analisis Keterkaitan Kompetensi dengan Kinerja Keuangan BMT; Studi Kasus Pada Beberapa Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) di Jawa Tengah*, Tesis Progam Pasca Sarjana UMS Tahun 2004 tidak dipublikasikan

syari'ah kadang jarang disentuh secara spesifik. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Susilawati (2003)⁸, penelitian tersebut menekankan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman secara global, tetapi tidak menitikberatkan tinjauan terhadap *Murabahah*.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah disebutkan diatas, penyusun berpendapat bahwa tema yang penyusun ajukan sebagai bahan penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya sehingga layak untuk dijadikan bahan bahasan penelitian ini.



⁸ Susilawati, "*Pengelolaan Dana Simpanan Dan Pinjaman Pada BMT Mitra Usaha Insani Di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Hukum Islam*", Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2003 tidak dipublikasikan, hlm. 6

E. Kerangka Teoritik

Kategori jual beli dibedakan menjadi dua macam yaitu jual beli tawar menawar (*bai' al-musawah*) dan jual beli kepercayaan (*bai' al-amanah*)⁹. jual beli kepercayaan dalam literatur fiqih islam dibedakan menjadi empat macam yaitu (1) jual beli pembayaran tangguh (*bai' al-Murabahah*). (2) jual beli dibawah harga pokok (*bai' al-wadiah*). 3)jual beli kembali modal (*bai' at-tauliyah*). 4)jual beli mengikutsertakan (*bai' al-isyrak*).¹⁰

Sebagian ahli hukum Islam kontemporer telah menyepakati, bahwa agar suatu lembaga keuangan termasuk BMT dapat disebut sebagai lembaga keuangan syariah, maka harus sekurang-kurangnya memenuhi dua kriteria :

1. Diselenggarakan dengan tidak melanggar aturan syariah;
2. Membantu mencapai tujuan sosio-ekonomi dalam masyarakat muslim.

Apa yang dilarang dalam sistem keuangan syariah adalah kembalian yang pasti atau ditetapkan terdahulu jumlahnya (*the fixed or predetermined return*) atas transaksi-transaksi finansial. Menurut perbankan islam keuntungan harus sama-sama dinikmati dan kerugian sama-sama pula ditanggung antara pihak bank dan nasabah sesuai aturan yang telah disepakati, sehingga tidak terjadi ekonomi batil.

⁹ *Bai' al-musawah* adalah jual beli tawar menawar ,yaitu jual beli dimana pembeli tidak diberitahu harga pokok barang yang dijual oleh penjual. Sedangkan *bai' al-amanah* adalah jual beli kepercayaan ,artinya bentuk jual beli dimana pembeli diberitahu secara jujur harga pokok barang dengan demikian pembeli mengetahui besarnya keuntungan yang diambil penjual.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al- fiqh al-islami wa Adilatuh*, (Damaskus: Dar al-fikr, 1989), IV:703

Hal ini didasarkan pada firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹¹

Penyelidikan *Murabahah* sebagai landasan dasar operasional produk pembiayaan BMT , dilakukan pertama dalam kerangka hukum Islam yang telah sesuai dan diatur berdasarkan pada rukun-rukun dan syarat-syarat syahnya suatu akad (khususnya jual beli) serta asas-asas yang berkaitan dengannya.

Murabahah dalam kerangka perjanjian hukum Islam adalah kewajiban masing-masing pihak untuk melakukan dan atau tidak melakukan sesuatu yang telah disepakati pihak BMT dan pihak nasabah.

Secara umum *Murabahah* dapat diartikan sebagai jual beli yang ditangguhkan , yaitu secara hutang dan tidak tunai (*deferred payment sale/ mark-up*). Dengan kata lain jual beli *Murabahah* adalah suatu bentuk jual beli dimana penjual memberitahu harga pokok (modal) barang dan pembeli membayarnya sesuai harga tersebut, kemudian memberi margin keuntungan kepada penjual sesuai kesepakatan. Namun demikian hal ini harus dilakukan sesuai dengan syarat jual beli *Murabahah* yaitu harga pokok jual beli diketahui beserta margin keuntungannya dan jual beli tersebut tidak menumbuhkan *riba*.

Dari sudut pandang muamalat, jual beli (*Murabahah*) termasuk dalam kategori bentuk pertukaran *'ayn bi dayn* (pertukaran barang dengan uang),

¹¹ An Nisa' (4) : 29

sehingga teori pertukaran merupakan pilar penting¹². Hal tersebut tentu saja menimbulkan perbedaan pokok lembaga keuangan dengan transaksi non syariah yang mencampuradukkan yang halal dengan yang haram.

Perbedaan pokok antara *riba* dengan perdagangan menurut afzalur rahman adalah sebagai berikut¹³:

1. Terdapat distribusi keuntungan yang sama dalam transaksi perdagangan karena pembeli memperoleh manfaat dari apa yang ia beli, sedangkan penjual memperoleh imbalan dari hasil kerja dan usaha dagangnya dengan pihak pembeli. sebaliknya, keuntungan tidak dibagikan secara sepadan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi yang mengandung unsur *riba*. Kaum kapitalis menikmati keuntungan yang selalu jelas dan pasti; didalam usahanya mungkin ia memperoleh keuntungan dan mungkin pula ia mengalami kerugian.
2. Di dalam transaksi komersial dan industri, bagaimanapun tingginya keuntungan yang mereka peroleh, maka hanya terbatas dan diperoleh hanya sekali; sedangkan didalam transaksi *riba*, kapitalis memperoleh keuntungan secara terus menerus atas pinjaman pokok yang diberikan dan jumlah keuntungannya meningkat sejalan dengan meningkatnya (atau lamanya) waktu. Disamping itu tidak ada batasan terhadap keuntungan yang diperoleh. Mungkin saja keuntungannya jauh melebihi modal pokok yang dipinjamkan yang mungkin tak pernah dikembalikan, meskipun seluruh pendapatan dan modal peminjam telah ditarik seluruhnya ketangan kapitalis.

¹² Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 55-56

¹³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid 3*, (Jakarta, PT. Dana Bakti Wakaf: 1995). hlm 116.

3. Didalam perdagangan, tawar menawar diakhiri dengan pertukaran barang (komoditas) dengan suatu harga dan pembeli tidak memperoleh pengembalian apapun dari penjual. Tetapi didalam *riba*, setelah pinjaman diberikan, peminjam masih harus mengembalikan uang yang telah digunakannya kepada kapitalis ditambah dengan surplus berbentuk bunga.
4. Di dalam perdagangan, industri dan pertanian, seseorang bekerja keras kemudian baru menerima atau memperoleh keuntungan sebagai pertukaran atas kerja dan usahanya, sedangkan didalam transaksi *riba*, kapitalis yang hanya sekedar memberikan kelebihan hartanya membagikan sebagian kelebihannya itu kepada orang lain tanpa adanya kerja dari pihaknya. Kemudian ia memperoleh bagiannya tanpa memperdulikan keuntungan atau kerugian.

Dan inilah diantara sebab-sebab mengapa Allah menghalalkan *Bai'* (perdagangan) dan mengharamkan *riba* (bunga). Seperti diketahui oleh para ahli ekonomi, bahwa semua dampak *riba* diatas adalah natural. Sistem etika, sosial dan ekonomi yang digariskan oleh Islam tidak memberikan tempat terhadap *riba*, yang bertentangan dengan Sistem tadi. Bahkan bentuk *riba* yang paling ringan sekalipun akan merusakkan sistem yang adil tersebut. Itulah sebabnya kitab suci al-Quran menyatakan perang terhadap siapapun yang tidak meninggalkan sisa-sisa bunga (*riba*) didalam perbuatannya¹⁴.

¹⁴ Qs. al-Baqarah (2) : 278-279

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan karena data diperoleh berasal dari hasil pengamatan langsung di KUD Bima Kecamatan Semanu dan BMT Dana Insani Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis-komparatif¹⁵

2. Teknik Pengumpulan Data

Data dari penelitian diperoleh dengan beberapa cara yaitu :

a. Wawancara

Metode wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara langsung kepada Narasumber atau responden. Pihak yang diwawancarai adalah Manajer USP KUD Bima, Manajer BMT Dana Insani, 3 nasabah BMT dan 3 nasabah KUD.

b. Studi Pustaka

Mempelajari karya tulis dalam Al-Qur'an dan al-Hadis, buku-buku, hasil penelitian, hasil seminar dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan simpan pinjam dan jual beli.

¹⁵Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, kelompok tertentu dan menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat dan menjelaskan aplikasi pelaksanaan aspek-aspek terkait dalam akad atau kontrak simpan-pinjam konvensional dan simpan pinjam syariah menurut sudut pandang Hukum Islam. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai suatu hal. sedangkan komparasi adalah suatu usaha untuk membandingkan sifat hakiki objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif dengan melakukan analisis perbandingan akad sesuai hukum Islam sebagai acuan yang diterapkan.

4. Analisis Data

Menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka melainkan menggunakan sumber informasi yang relevan. Penalaran yang digunakan adalah penalaran induktif; yaitu cara pembahasan dari fakta-fakta khusus, peristiwa konkrit, kemudian dari data tersebut ditarik generalisasi umum¹⁶.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), hlm. 136

G. Sistematika Penyusunan

Pembahasan skripsi dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri sub bab, penempatan bab yang tersusun dalam penulisan ini yaitu agar diperoleh sistematika yang mudah dipahami dan dicerna pembaca serta sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Rumusan sistematikanya adalah:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari delapan sub, antara lain latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, untuk mengantarkan kepada pengertian teori dasar akad (perjanjian), maka pada bab ini diketengahkan teori tentang konsep perjanjian. Pembahasan dimulai dengan pengertian konsep perjanjian dalam hukum muamalat dan konsep perjanjian dalam hukum perdata.


Bab ketiga, karena penelitian ini berupa penelitian lapangan, maka digambarkan kondisi umum objek penelitian yang mengetengahkan tentang sejarah berdirinya BMT Dana Insani dan KUD Bima. Pada bab ini akan membahas secara singkat tentang Sejarah Perkembangan, Visi dan misi, Organisasi dan tata kerja, Produk simpan pinjam dari kedua lembaga tersebut dan pelaksanaan akad *Murabahah* serta perjanjian kredit.

Bab keempat, setelah dibahas tentang teori dan kondisi objektif BMT dilakukan analisis perbandingan akad terhadap Skema Pinjaman Kredit Pada KUD Bima dan pembiayaan *Murabahah* pada BMT Dana Insani. Yang

dianalisis disini adalah mengenai subjek, objek, ijab qabul, dan implikasi pelaksanaan perjanjian akad *Murabahah* BMT dan akad kredit KUD.

Bab V penutup, mengakhiri pembahasan dengan menampilkan kesimpulan penelitian dan saran.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan akad antara BMT dengan KUD menimbulkan perbedaan sifat akad pada BMT dan USP KUD Bima. Perbedaan tersebut terletak pada dasar karakteristik yang berkaitan dengan sistem pengambilan keuntungan, yaitu bunga (*riba*) pada KUD dan *mark-up* pada BMT. Pada pengambilan keuntungan di BMT tidak ada unsur pemastian keuntungan karena penentuan persentasi besarnya keuntungan (*mark-up*) dilakukan setelah negoisasi dengan calon peminjam yang kemudian dituangkan dalam akad, sehingga tidak ada yang dirugikan. Sedangkan dalam KUD bunga pinjaman dan besaran denda ditentukan diawal sebelum ada akad dan sifatnya tetap, sehingga hal itu dapat mengakibatkan ada salah satu pihak yang dirugikan jika kondisi usaha peminjam dalam keadaan tidak lancar/sehat, walaupun sebelum akad antara pihak nasabah dengan KUD sama-sama saling rela dalam isi perjanjian tersebut, namun setiap tambahan seperti denda dan bunga tetaplah *riba* apabila mengandung tiga unsur sebagai berikut:

- a. Kelebihan atau surplus yang melebihi dari modal yang dipinjamkan.
- b. Ketentuan besarnya surplus tergantung periode waktu.
- c. Persetujuan terhadap syarat-syarat pembayaran kelebihan telah ditentukan.

2. Tinjauan Hukum Islam pada akad BMT dan KUD dari segi subyek sama. Sedang dari segi obyeknya berbeda karena obyek akad pada BMT berupa barang dan sifat pertukarannya adalah antara barang dengan kewajiban pembayaran (jual beli). Dalam praktek pertukaran seperti ini diperbolehkan secara syariah, yaitu mengambil keuntungan berupa selisih harga. Sedangkan pada pelaksanaan akad USP KUD objeknya adalah berupa pertukaran kewajiban pinjam-meminjam. Sifat pertukaran yang diperbolehkan secara syariah adalah pertukaran yang harus memenuhi kriteria kesamaan kualitas dan kuantitas pinjaman pada saat meminjam maupun mengembalikan. Pada prakteknya sifat pertukaran tersebut tidak terpenuhi. Dari segi *ijab-qabul*, pelaksanaan akad dalam BMT sudah sesuai dengan syariah karena antara nasabah dengan BMT sama-sama mengetahui isi perjanjian akad jual beli barang, dimana penentuan harga barang dikompromikan sebelum dilakukan penetapan dalam akad sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Teks akad menunjukkan isyarat yang dapat dipahami, utusan, dan perbuatan semua itu pantas mewujudkan transaksi sebagai pengganti perkataan. Sedangkan dalam akad kredit KUD juga menunjukkan isyarat yang dapat dipahami, utusan, dan perbuatan semua itu pantas mewujudkan transaksi sebagai pengganti perkataan, yang membedakan adalah sifat penentuan besaran pembayaran pokok dan keuntungan pinjaman telah ditentukan sebelum akad dan bersifat tetap sehingga nasabah hanya diberitahu tanpa boleh menawar lagi.


B. Saran

1. Pada teks akad BMT Dana Insani, komponen biaya operasional perlu ditambahkan pada teks akad murabahah, bukan hanya berfungsi sebagai kompensasi keterlambatan pembayaran angsuran tetapi sebagai item yang fleksibel sesuai kondisi BMT untuk *merecover* operasional pembiayaan dan perubahan besaran biaya operasional bisa ditentukan sesuai jangka waktu pembiayaan (peninjauan ulang bisa dilakukan satu tahun sekali).
2. Implikasi teks akad USP KUD Bima dapat menimbulkan *riba nasiah* karena sifat pertukaran objek yang bisa berakibat cacat atau rusaknya transaksi, hendaknya dibuat akad yang bersifat bagi hasil, jual beli, atau sewa, bukan bersifat pinjam meminjam agar sifat riba tidak muncul.
3. Dalam pembuatan akad pada akad USP KUD Bima perlu lebih diperjelas dalam teks akad mengenai besaran komponen angsuran (angsuran pokok, dan komponen lainnya)
4. Dalam pembuatan akad yang dapat menimbulkan *riba jahilyah*; unsur denda hendaknya dihilangkan dari teks perjanjian dan dapat diganti dengan komponen biaya operasional pembiayaan yang ditetapkan selama periode tertentu (tergantung lamanya pembiayaan/pinjaman) dan besarnya lebih sesuai kondisi riil.
5. Perubahan-perubahan diatas perlu didiskusikan dan dilakukan pendekatan oleh pengelola secara persuasif kepada pihak pengurus koperasi (BMT dan KUD) sebagai bahan wacana untuk melakukan perubahan ketentuan-

ketentuan pemberian pinjaman/pembiayaan agar lebih memajukan kegiatan koperasi yang lebih adil dan menentramkan anggotanya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DAFTAR PUSTAKA

Al Quran

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Semarang, CV Toha Putra, 1989.

Fiqh

- al- Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, penterjemah ismail jakub (jakarta: CV faizan, 1984), vol 2
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (t.t.p: Dar al-fikr, t.t.)
- Muhammad Yusuf Musa, *Al-Fiqhu Al-Islamy*, (Kairo: Dar Al-Kutub Al - Haditsah),
- Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-qaidah Fiqhiyyah (Qowaidul Fiqhiyyah)*, cet.4. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
- Sanhuri, *Masadir al-Haq fi al-Fiqh al-Islam*, (kairo: Ma'had ad-Dirasah al-Islamiyyah al-'Aliyyah, 1956), IV.
- Sarakhsi, Imam, *al-Mabsut*, 12 juz.
- Turkmany, Adnan Khalid, *Dhawabith al-'Aqd Fi al- Fiwah al- Islamy* (jeddah : Dar as-Syurq), 1981.
- Zarqa, Musthafa Ahmad, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am* (Damaskus: Al-adib 1967), vol. II
- Zuhaili, Wahbah, *al- Fiqh al-Islamy wa Adilatuh*, (Damaskus: Dar al-fikr, 1989). Vol IV

Lain-lain

- Anggiat Simamora, *Legal Drafting : Draft Kontrak*, makalah di sampaikan dalam bimbingan profesi sarjana hukum pertamina, (Jakarta: 2001).
- Apa Dan Bagaimana Bank Syariah; Islam Dan Perbankan Syariah*, Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, Jakarta, Karim Business Consulting, 2001.
- Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah, *Kriteria Penilaian Kesehatan KSP/USP Pola Syariah*, (Semarang: Program Pengembangan Kelembagaan KUKM, 2003).
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Andi Offset, 1989.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*. (USA: West Publishing CO, 1991) 6th Edition.

- Hikmahanto Juwana, *Teknik Pembuatan dan Penelaahan Kontrak Bisnis*. (Jakarta: Pascasarjana FH-UI).
- Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*. (Bandung: Refika Aditama, 2000).
- Karim, Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, PT Dana Bhakti Primayasa, Yogyakarta, 1997
- Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1995, tentang Pelaksanaan Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- Praptomo, Agus, *Analisis Keterkaitan Kompetensi dengan Kinerja Keuangan BMT Studi Kasus Pada Beberapa Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) di Jawa Tengah*, Progam Pasca Sarjana UMS, 2004.
- Qomaruddin, *Analisis Kinerja Keuangan pada Lembaga Keuangan Syariah studi kasus pada BMT Fosilatama Banyumanik Semarang*, STIE Cendikia Karya Utama Semarang, 2004.
- Rohman, Afzalur, *Doktrin-doktrin Ekonomi Islam ; alih bahasa Soeryodan Nastagin*, jilid IV, Yogyakarta, PT Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Standard Operating and Procedure Koperasi BMT INTI Buku 3; *Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan*, (Semarang , 2005)
- Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. 1, Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- Susilawati, “*Pengelolaan Dana Simpanan Dan Pinjaman Pada BMT Mitra Usaha Insani Di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2003.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Widodo, Hartanto dkk., *Panduan Praktis Operasional BMT*, cet. 1, Bandung: Mizan, 1999
- Yusdani, *Transaksi (Akad dalam Perspektif Hukum Islam)*; dalam *Jurnal Millah* Vol.II, No.2 Januari, 2002.